

Semarang, 6 Februari 2023

Nomor : 071/CDU-SK/II/2023

Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

Customer CDULab

Dengan hormat,

Berdasarkan PerMenLHK P.23 Tahun 2020 pada lampiran II butir D.3.a dan KAN K 01.10 butir 7.2.1 yaitu "Laboratorium Lingkungan harus melakukan sendiri pengambilan contoh uji parameter lingkungan" serta aturan KAN K.01.10 butir 7.5.3 yaitu "Jika laboratorium melakukan pengujian dalam kondisi sampel yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam metode yang diacu, maka dalam laporan hasil uji harus mencantumkan keterangan bahwa "sampel diuji dalam kondisi abnormal" atau dengan kalimat yang setara, serta hasil uji tersebut tidak boleh dibandingkan dengan baku mutu lingkungan hidup."

Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada seluruh customer CDULab bahwa :

1. CDULab tidak menerima contoh uji lingkungan yang diambil dan diantar oleh customer sesuai regulasi yang berlaku.
2. Apabila customer tetap melakukan pengambilan dan pengantaran contoh uji, maka pada Laporan Hasil Pengujian akan dicantumkan keterangan "contoh uji dalam kondisi abnormal" dan tidak dibandingkan dengan baku mutu.
3. Pengujian contoh uji di luar regulasi lingkungan masih dapat diterima dan dibandingkan oleh baku mutu acuannya.

Dengan terbitnya pemberitahuan ini, akan diberlakukan untuk permintaan pengujian yang diterima di laboratorium tanggal 6 Februari 2023.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

PT Cito Diagnostika Utama



Sinta Saraswati

Direktur